



PUTUSAN

Nomor 368 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SODIKUN**;
Pangkat/NRP : Praka/31060209970586;
Jabatan : Tapem Cymbal;
Kesatuan : Densik Paspampres Lawang Gintung Kota Bogor;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Tanggal lahir : 27 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kampung Lawang Gintung RT. 005/001 Kota Bogor;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandensik Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/II/2016 tanggal 03 Februari 2016;
2. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/48/II/2016 tanggal 17 Februari 2016;
3. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/100/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
4. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/152/IV/2016 tanggal 29 April 2016;
5. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/173/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

6. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor: Kep/193/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016;
7. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor: Kep/212/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/47-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/58-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/231/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 18 November 2016;
11. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/285/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/18/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 340/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 377/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

15. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 446/Pen/Tah/Mil/368 K/2017 tanggal 4 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 April 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (Praka Sodikun) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam IV/Dip, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31060209970586;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggantung dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa menuju Pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik, sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa sampai di Pasar Ciawi Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-10) bahwa Saksi-10 berada di warung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni (Saksi-11), Sdr. Karta dan Sdri. Ani, tidak lama kemudian Terdakwa menuju warung ayam bakar milik Terdakwa dan di warung tersebut sudah ada Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriskan Yudha Aditama (Saksi-16), Prada Andi Felis (Saksi-9) dan Prada

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Dharma (Saksi-8) yang sedang minum arak tuban dan Terdakwa ikut minum bersama mereka, kemudian tidak lama berselang datang Sdri. Dina Encoh;

- c. Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M. yang menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab "Sedang di warung lagi minum" kemudian Terdakwa bertanya "Kamu lagi di mana Fan?" dijawab oleh Pratu Irfan Lucy M. "Lagi di Ruko Bang" Terdakwa jawab "Lagi sama Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis, Prada Dharma Galih Sdri. Dina Encoh", lalu Pratu Irfan Lucy M. datang ke warung ayam bakar milik Terdakwa dan ikutan minum dengan yang lainnya, karena minuman habis maka Saksi-10 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman 2 botol Aqua besar setelah itu diminum dengan dicampur dengan coca cola, tidak lama kemudian Saksi-16 pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M. mengajak semua yang ada di situ ke Karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M. berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-3), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-2), Pratu Wiyono (Saksi-6) dan Pratu Apriyanto (Saksi-7);
- d. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan Lucy M, Prada Saksi-9, Saksi-8 dan Sdri. Dina Encoh pergi ke Karaoke Happy Puppy, Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri. Dina Encoh dan sampai di Karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.00 WIB dan bertemu dengan Saksi-3, Pratu Bambang, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 pamitan pulang karena besok akan pergi ke Bandung, sekira pukul 00.15 WIB Saksi-16 datang dengan Serma Nurul lalu ikut bergabung di dalam room karaoke;
- e. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB selesai karaoke dan Saksi-16 mengajak semua pergi ke Diskotik 31 di BNR (Bogor Nirwana Residence) kemudian Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya menuju ke Diskotik 31 menggunakan kendaraan masing-masing, sedangkan Saksi-7 tidak ikut karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres atraksi dan Saksi-6 akan ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi;
- f. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan motor lalu

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan kawan-kawan masuk ke dalam diskotik namun setelah berada di dalam Saksi-2 berpisah dengan Terdakwa, Pratu Irfan Lucy M dan teman-teman Terdakwa berjumlah 7 orang, Saksi-2 hanya bersama Pratu Bambang di depan panggung agak ke depan dekat tiang kedua, lalu Serma Nurul dan Saksi-16 menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget naik ke atas panggung sehingga ditegur oleh *security* untuk turun namun Pratu Irfan Lucy M malah duduk di sebelah kiri panggung dan ditegur lagi oleh *security* namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun, kemudian Saksi-2 dan Pratu Bambang berinisiatif ke sebelah kiri panggung, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget kemudian datang Serma Nurul menghampiri Saksi-2 dan menawarkan 1 gelas minuman yang dibawanya dan minuman tersebut diminum secara bergantian termasuk Pratu Irfan Lucy M, setelah minum Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh *security* untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dan malah duduk di atas panggung sebelah kiri pada saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", mendengar perkataan tersebut Saksi-2 merasa ada yang janggal/firasat tidak enak;

- g. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 mengajak Pratu Bambang pulang karena besok mau jaga Satri di Grup C, Pratu Bambang mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti dulu Gel, belum ada izin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu, sakitnya tuh di sini" sambil Pratu Bambang menunjuk dadanya sendiri, mendengar perkataan seperti itu Saksi-2 menunggu dan sekira pukul 02.00 WIB Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang namun Saksi-2 bilang "Mau kencing dulu" lalu Saksi-2 dan Pratu Bambang ke kamar mandi dan setelah Saksi-2 selesai sementara Pratu Bambang masih berada di dalam kamar mandi masuk Serma Nurul dan Saksi-16 ke kamar mandi yang sama dan sekitar 3-4 menit Pratu Bambang keluar dari kamar mandi lalu Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang dan pada saat Saksi-2 dan Pratu Bambang mau keluar dari diskotik (di lorong) bertemu dengan Terdakwa yang merangkul Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi-2, Pratu Bambang, Terdakwa dan Pratu Irfan Lucy M keluar menuju parkir motor;
- h. Bahwa pada saat di parkir motor yang berada di dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung) Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor membonceng 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan dengan ciri-ciri orang tersebut kurus, pendek menggunakan jaket hitam kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendarai motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada di belakang sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa belakang sebelah kiri, kemudian disusul oleh Sdr. Doni lalu oleh Saksi-2;

- i. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor Saksi-2 melihat 4 sepeda motor terparkir, dengan posisi 3 sepeda motor berada di depan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Saksi-16 di sebelah kiri dan menghadap ke atas/berlawanan arah, di belakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, di belakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan 1 sepeda motor terparkir sebelum polisi tidur terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan Saksi-2 melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul;
- j. Bahwa Saksi-2 memarkirkan motor di belakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, Saksi-2 melihat Saksi-16 memegang sangkur/pisau warna hitam, dan Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa diikuti oleh Terdakwa, sesampainya di tebing Saksi-16, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan secara brutal/membabi buta berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy dengan cara: Saksi-16 memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M, yang tangan kanannya memegang sangkur, Terdakwa memukul berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan kedua tangannya dan Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali;
- k. Bahwa Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak "Tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M ke arah belakang badannya selanjutnya Saksi-16 dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/tidak terarah, saat itu Pratu Irfan Lucy M sempat melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan berjalan turun dari tebing ke arah trotoar jalan pada

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi-2 juga melihat Saksi-3 yang berada di samping sebelah kanan dan juga melihat kejadian tersebut, kemudian saat Pratu Irfan Lucy M berada di trotoar, dengan menggunakan tangan kirinya Saksi-16 menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M dan sambil mengangkat kerah baju Pratu Irfan Lucy M lalu Saksi-16 menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kiri menggunakan sangkur sebanyak satu kali dan saat sangkur tertancap Saksi-16 melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi hingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "Aduh" dan Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Saksi-16 dengan mengatakan "Ampun Bang... ampun" lalu Pratu Irfan Lucy M. jatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan "Ampun bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak, pada saat kejadian tersebut di ujung jembatan tidak jauh dari TKP Saksi-2 melihat kendaraan Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul dengan kondisi mobil persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian tersebut;

- l. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya di saat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motor Pratu Bambang hilang, Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Saksi-16 dengan santainya mengatakan "Udah bawa ke Rumah Sakit", kemudian Saksi-16 mendekati sepeda motornya lalu tangan kirinya mengambil sangkur yang sebelumnya dipegang oleh tangan kanan kemudian Saksi-16 menyalakan motornya dan Pratu Irfan Lucy M dinaikkan ke atas motor Saksi-16 dan Saksi-2 mengapit di belakangnya dan Saksi-16 menjalankan motornya namun sekira kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau saat di tengah jembatan Saksi-16 membuang/melempar sangkur yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada di sebelah kiri dalam keadaan motor berjalan;
- m. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang saat melakukan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M di atas tebing sekitar 6 meter dan jarak Saksi-2 dengan Saksi-16 saat menikam Pratu Irfan Lucy M sekitar 4 meter jadi dari jarak tersebut Saksi-2 dapat melihat dengan jelas penganiayaan dan penikaman tersebut karena lampu jalanan terang;
- n. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama perumahan BNR Sertu Eriska menghentikan motornya Saksi-2 berkata kepada Saksi-16 "Bang kok berhenti" dijawab oleh Saksi-16 "Udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "Sakit Bang" kemudian Saksi-2 mengatakan "Ayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang cepat Bang, kasihan Bang, kasihan” sekira 3 menit Sertu Erika berhenti di jembatan tersebut di saat itu kemungkinan Pratu Irfan Lucy M kehabisan darah, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat berada di RPU Dreded Saksi-16 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul agar memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor *handphone* Serma Nurul maka sambil mengendarai motor Saksi-16 mengeluarkan *handphone* Samsung lipat warna putih setelah itu Saksi-16 menelepon Serma Nurul dan setelah terhubung lalu *handphone* diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan “Bang ijin, Irfan saya bawa ke Rumah Sakit” namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan *handphone*;

- o. Bahwa Saksi-16 membawa Pratu Irfan Lucy M ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di Rumah Sakit Saksi-2 langsung turun dari motor dan mencari dokter, pada saat Saksi-16 standarkan motornya Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor kemudian Saksi-2 bersama 2 orang *security* RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD, setelah itu Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Saksi-16 “Bang ayo Bang kita tungguin” Saksi-16 menjawab “Kamu aja” kemudian Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompunya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada Saksi-2 “Mohon maaf pak, korban tak terselamatkan” setelah itu Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahu Saksi-16 dan di luar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-16 dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia;
- p. Bahwa kemudian Serma Nurul datang disusul oleh Terdakwa, Saksi-11, Sdr. Bambang, Saksi-10, dan seorang laki-laki juga 2 orang perempuan, pada saat mau berunding Pratu Bambang dan Saksi-2 minta ijin mau mencari *handphone* yang jatuh dan hilang di TKP namun tidak kembali lagi ke RS. Melania, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-10 “Nanti kalau dokter bertanya, bilang aja kamu yang menolong korban (Pratu Irfan Lucy M)” lalu Saksi-16 menambahkan “Kew tolong Abang dibantu, Abang mau laporan kepada Komandan tidak berani karena Abang habis dari hiburan dan dalam kondisi minum, apalagi si Irfan meninggal” Saksi-10 menjawab “Iya Bang akan saya bantu semampu saya” dan Serma Nurul menyampaikan “Terserah kalian aja, yang nganter mau kalian atau Akew”, selain kepada

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-10, Saksi-16 juga meminta bantuan kepada Saksi-11 "Ron, tolong kamu temani si Akew" namun Saksi-11 menolak dengan perkataan "Maaf Bang saya gak mau, sudah 5 kali saya masuk bui" mendengar jawaban tersebut kemudian leher Saksi-11 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Saksi-16 menghampiri Saksi-11 lalu kepala Saksi-11 oleh Saksi-16 akan dipukul namun dilarang oleh Terdakwa;

- q. Bahwa menurut Saksi-3 yang biasa membawa senjata tajam jenis sangkur SS1 warna hitam adalah Saksi-16 yang disimpan di bawah jok sepeda motornya;
- r. Bahwa hubungan Serma Nurul dan Saksi-16 sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya Serma Nurul sering mengajak Saksi-16 kerja mencari tambahan di luar karena kondisi ekonomi Saksi-16 minus/tidak stabil;
- s. Bahwa Serma Nurul terlihat tidak suka dengan kelakuan Pratu Irfan Lucy M pada saat naik ke podium Diskotik 31 karena Serma Nurul mantan *chief security* Diskotik 31 merasa tidak enak kepada *crew* Diskotik 31 karena Pratu Irfan beberapa kali naik ke podium sehingga Serma Nurul marah kepada Pratu Irfan Lucy M, sedangkan dengan Pratu Bambang, kemungkinan karena Pratu Bambang pada tanggal 28-29 Maret 2015 pernah meminjam uang kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menikah namun tidak diberi sehingga membuat Pratu Bambang sakit hati;
- t. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (Pratu Irfan Lucky M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ketujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini (Pratu Irfan Lucky M) adalah karena kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan. Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF.;

- u. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Saksi-2 dan alat yang digunakan untuk menusuk korban (Pratu Irfan Lucky M) dihubungkan dengan tempat kejadian perkara, perbuatan tersebut telah dipersiapkan/direncanakan oleh Serma Nurul, Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang karena saat mendekati tempat kejadian Saksi-2 melihat sudah ada Saksi-16 dan terlihat mobil milik Serma Nurul berada di seberang jembatan dekat tempat kejadian perkara. Hal tersebut sudah dikondisikan dengan alasan mengapa Serma Nurul dan Saksi-16 berada di TKP lebih dulu, itu karena mereka telah melakukan perkiraan keadaan tempat dan perkiraan keadaan medan dan di TKP itulah yang memungkinkan untuk melakukan serangan dalam hal ini serangan terhadap Pratu Irfan Lucy M;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 April 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Sodikun) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam IV/Dip, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31060209970586;
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggantung dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa menuju Pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik, sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa sampai di Pasar Ciawi Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-10) bahwa Saksi-10 berada di warung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni (Saksi-11), Sdr. Karta dan Sdri. Ani, tidak lama kemudian Terdakwa menuju warung ayam bakar milik Terdakwa dan di warung tersebut sudah ada Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriskan Yudha Aditama (Saksi-16), Prada Andi Felis (Saksi-9) dan Prada

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Dharma;

- c. Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M yang menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab "Sedang di warung lagi minum" kemudian Terdakwa bertanya "Kamu lagi di mana Fan?" dijawab oleh Pratu Irfan Lucy M "Lagi di Ruko Bang" Terdakwa jawab "Lagi sama Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis, Prada Dharma Galih Sdri. Dina Encoh", lalu Pratu Irfan Lucy M datang ke warung ayam bakar milik Terdakwa dan ikutan minum dengan yang lainnya, karena minuman habis maka Saksi-10 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman 2 botol Aqua besar setelah itu diminum dengan dicampur dengan coca cola, tidak lama kemudian Saksi-16 pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M mengajak semua yang ada di situ ke Karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-3), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-2), Pratu Wiyono (Saksi-6) dan Pratu Apriyanto (Saksi-7);
- d. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan Lucy M, Prada Saksi-9, Saksi-8 dan Sdri. Dina Encoh pergi ke Karaoke Happy Puppy, Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri. Dina Encoh dan sampai di Karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.00 Wib dan bertemu dengan Saksi-3, Pratu Bambang, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 pamitan pulang karena besok akan pergi ke Bandung, sekira pukul 00.15 WIB Saksi-16 datang dengan Serma Nurul lalu ikut bergabung di dalam room karaoke;
- e. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB selesai karaoke dan Saksi-16 mengajak semua pergi ke Diskotik 31 di BNR (Bogor Nirwana Residence) kemudian Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya menuju ke Diskotik 31 menggunakan kendaraan masing-masing, sedangkan Saksi-7 tidak ikut karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres atraksi dan Saksi-6 akan ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi;
- f. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan motor lalu Saksi-2 dan kawan-kawan masuk ke dalam diskotik namun setelah berada di dalam Saksi-2 berpisah dengan Terdakwa, Pratu Irfan Lucy M dan teman-

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa berjumlah 7 orang, Saksi-2 hanya bersama Pratu Bambang di depan panggung agak ke depan dekat tiang kedua, lalu Serma Nurul dan Saksi-16 menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget naik ke atas panggung sehingga ditegur oleh *security* untuk turun namun Pratu Irfan Lucy M malah duduk di sebelah kiri panggung dan ditegur lagi oleh *security* namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun, kemudian Saksi-2 dan Pratu Bambang berinisiatif ke sebelah kiri panggung, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget kemudian datang Serma Nurul menghampiri Saksi-2 dan menawarkan 1 gelas minuman yang dibawanya dan minuman tersebut diminum secara bergantian termasuk Pratu Irfan Lucy M, setelah minum Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh *security* untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dan malah duduk di atas panggung sebelah kiri pada saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", mendengar perkataan tersebut Saksi-2 merasa ada yang janggal/firasat tidak enak;

- g. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 mengajak Pratu Bambang pulang karena besok mau jaga Satri di Grup C, Pratu Bambang mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti dulu Gel, belum ada izin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu, sakitnya tuh di sini" sambil Pratu Bambang menunjuk dadanya sendiri, mendengar perkataan seperti itu Saksi-2 menunggu dan sekira pukul 02.00 WIB Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang namun Saksi-2 bilang "Mau kencing dulu" lalu Saksi-2 dan Pratu Bambang ke kamar mandi dan setelah Saksi-2 selesai sementara Pratu Bambang masih berada di dalam kamar mandi masuk Serma Nurul dan Saksi-16 ke kamar mandi yang sama dan sekitar 3-4 menit Pratu Bambang keluar dari kamar mandi lalu Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang dan pada saat Saksi-2 dan Pratu Bambang mau keluar dari diskotik (di lorong) bertemu dengan Terdakwa yang merangkul Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi-2, Pratu Bambang, Terdakwa dan Pratu Irfan Lucy M keluar menuju parkir motor;
- h. Bahwa pada saat di parkir motor yang berada di dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung) Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai motor membonceng 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan



sempat menendang pantat orang yang sedang jalan dengan ciri-ciri orang tersebut kurus, pendek menggunakan jaket hitam kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendarai motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada di belakang sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa belakang sebelah kiri, kemudian disusul oleh Sdr. Doni lalu oleh Saksi-2;

- i. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor Saksi-2 melihat 4 sepeda motor terparkir, dengan posisi 3 sepeda motor berada di depan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Saksi-16 di sebelah kiri dan menghadap ke atas/berlawanan arah, di belakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, di belakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan 1 sepeda motor terparkir sebelum polisi tidur terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan Saksi-2 melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul;
- j. Bahwa Saksi-2 memarkirkan motor di belakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, Saksi-2 melihat Saksi-16 memegang sangkur/pisau warna hitam, dan Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa diikuti oleh Terdakwa, sesampainya di tebing Saksi-16, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan secara brutal/membabi buta berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy dengan cara: Saksi-16 memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M, yang tangan kanannya memegang sangkur, Terdakwa memukul berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan kedua tangannya dan Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali;
- k. Bahwa Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak "Tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M ke arah belakang badannya selanjutnya Saksi-16 dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/tidak terarah, saat itu Pratu Irfan Lucy M. sempat melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan berjalan turun dari tebing ke arah trotoar jalan, pada saat itu Saksi-2 juga melihat Saksi-3 yang berada di samping sebelah kanan dan juga melihat kejadian tersebut, kemudian saat Pratu Irfan Lucy M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di trotoar, dengan menggunakan tangan kirinya Saksi-16 menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M dan sambil mengangkat kerah baju Pratu Irfan Lucy M lalu Saksi-16 menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kiri menggunakan sangkur sebanyak satu kali dan saat sangkur tertancap Saksi-16 melakukan hentakan agar sangkur tertancap lebih dalam lagi hingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "Aduh" dan Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Saksi-16 dengan mengatakan "Ampun Bang... ampun" lalu Pratu Irfan Lucy M jatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan "Ampun Bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak, pada saat kejadian tersebut di ujung jembatan tidak jauh dari TKP Saksi-2 melihat kendaraan Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul dengan kondisi mobil persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian tersebut;

- l. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, di saat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motor Pratu Bambang hilang, Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Saksi-16 dengan santainya mengatakan "Udah bawa ke rumah sakit", kemudian Saksi-16 mendekati sepeda motornya lalu tangan kirinya mengambil sangkur yang sebelumnya dipegang oleh tangan kanan kemudian Saksi-16 menyalakan motornya dan Pratu Irfan Lucy M dinaikkan ke atas motor Saksi-16 dan Saksi-2 mengapit di belakangnya dan Saksi-16 menjalankan motornya namun sekira kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau saat di tengah jembatan Saksi-16 membuang/melempar sangkur yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada di sebelah kiri dalam keadaan motor berjalan;
- m. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang saat melakukan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M di atas tebing sekitar 6 meter dan jarak Saksi-2 dengan Saksi-16 saat menikam Pratu Irfan Lucy M sekitar 4 meter jadi dari jarak tersebut Saksi-2 dapat melihat dengan jelas penganiayaan dan penikaman tersebut karena lampu jalanan terang;
- n. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama perumahan BNR Sertu Erika menghentikan motornya Saksi-2 berkata kepada Saksi-16 "Bang kok berhenti" dijawab oleh Saksi-16 "Udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "Sakit, Bang" kemudian Saksi-2 mengatakan "Ayo Bang cepat Bang, kasihan Bang, kasihan" sekira 3 menit Sertu Erika berhenti di jembatan tersebut, di saat itu kemungkinan Pratu Irfan Lucy M

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehabisan darah, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat berada di RPU Dreded Saksi-16 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul agar memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor *handphone* Serma Nurul maka sambil mengendarai motor Saksi-16 mengeluarkan *handphone* Samsung lipat warna putih setelah itu Saksi-16 menelepon Serma Nurul dan setelah terhubung lalu *handphone* diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan "Bang ijin, Irfan saya bawa ke rumah sakit" namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan *handphone*;

- o. Bahwa Saksi-16 membawa Pratu Irfan Lucy M ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di rumah sakit Saksi-2 langsung turun dari motor dan mencari dokter, pada saat Saksi-16 standarkan motornya Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor kemudian Saksi-2 bersama 2 orang *security* RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD, setelah itu Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Saksi-16 "Bang ayo Bang kita tungguin" Saksi-16 menjawab "Kamu aja" kemudian Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompunya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada Saksi-2 "Mohon maaf Pak, korban tak terselamatkan" setelah itu Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahu Saksi-16 dan di luar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-16 dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia;
- p. Bahwa kemudian Serma Nurul datang disusul oleh Terdakwa, Saksi-11, Sdr. Bambang, Saksi-10, dan seorang laki-laki juga 2 orang perempuan, pada saat mau berunding Pratu Bambang dan Saksi-2 minta ijin mau mencari *handphone* yang jatuh dan hilang di TKP namun tidak kembali lagi ke RS. Melania, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-10 "Nanti kalau dokter bertanya, bilang aja kamu yang menolong korban (Pratu Irfan Lucy M)" lalu Saksi-16 menambahkan "Kew tolong Abang dibantu, Abang mau laporan kepada Komandan tidak berani karena Abang habis dari hiburan dan dalam kondisi minum, apalagi si Irfan meninggal", Saksi-10 menjawab "Iya Bang akan saya bantu semampu saya" dan Serma Nurul menyampaikan "Terserah kalian aja, yang nganter mau kalian atau Akew", selain kepada Saksi-10, Saksi-16 juga meminta bantuan kepada Saksi-11 "Ron, tolong kamu temani si Akew" namun Saksi-11 menolak dengan perkataan "Maaf



Bang saya gak mau, sudah 5 kali saya masuk bui”, mendengar jawaban tersebut kemudian leher Saksi-11 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Saksi-16 menghampiri Saksi-11 lalu kepala Saksi-11 oleh Saksi-16 akan dipukul namun dilarang oleh Terdakwa;

- q. Bahwa menurut Saksi-3 yang biasa membawa senjata tajam jenis sangkur SS1 warna hitam adalah Saksi-16 yang disimpan di bawah jok sepeda motornya;
- r. Bahwa hubungan Serma Nurul dan Saksi-16 sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya Serma Nurul sering mengajak Saksi-16 kerja mencari tambahan di luar karena kondisi ekonomi Saksi-16 minus/tidak stabil;
- s. Bahwa Serma Nurul terlihat tidak suka dengan kelakuan Pratu Irfan Lucy M pada saat naik ke podium Diskotik 31 karena Serma Nurul mantan *chief security* Diskotik 31 merasa tidak enak kepada *crew* Diskotik 31 karena Pratu Irfan beberapa kali naik ke podium sehingga Serma Nurul marah kepada Pratu Irfan Lucy M, sedangkan dengan Pratu Bambang, kemungkinan karena Pratu Bambang pada tanggal 28-29 Maret 2015 pernah meminjam uang kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menikah namun tidak diberi sehingga membuat Pratu Bambang sakit hati;
- t. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban (Pratu Irfan Lucky M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ke tujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini (Pratu Irfan Lucky M) adalah karena kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan. Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF. dapat disimpulkan kematian korban (Pratu Irfan Lucky M) memang dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa, Sertu Eriska, Pratu Bambang dan Serma Nurul;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (Praka Sodikun) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kodam IV/Dip, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Densik Paspampres dengan pangkat Praka NRP 31060209970586;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Densik Paspampres Lawanggintung dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa menuju Pasar Ciawi dengan tujuan membeli batu akik, sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa sampai di Pasar Ciawi Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Hendra Setiawan alias Akew (Saksi-10) bahwa Saksi-10 berada di warung ayam bakar milik Terdakwa di depan DLLAJ Tajur bersama Sdr. Roni (Saksi-11), Sdr. Karta dan Sdri. Ani, tidak lama kemudian Terdakwa menuju warung ayam bakar milik Terdakwa dan di warung tersebut sudah ada Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bembeng, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriskan Yudha Aditama (Saksi-16), Prada Andi Felis (Saksi-9) dan Prada Galih Dharma (Saksi-8) yang sedang minum arak tuban dan Terdakwa ikut minum bersama mereka, kemudian tidak lama berselang datang Sdri. Dina Encoh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapat SMS dari Pratu Irfan Lucy M yang menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab "Sedang di warung lagi minum" kemudian Terdakwa bertanya "Kamu lagi dimana, Fan?" dijawab oleh Pratu Irfan Lucy M "Lagi di Ruko, Bang" Terdakwa jawab "Lagi sama Sdr. Hendra

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Akew, Sdr. Roni, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Sertu Eriska, Prada Andi Felis, Prada Dharma Galih Sdri. Dina Encoh", lalu Pratu Irfan Lucy M datang ke warung ayam bakar milik Terdakwa dan ikutan minum dengan yang lainnya, karena minuman habis maka Saksi-10 dan Sdr. Karta membeli lagi minuman 2 botol Aqua besar setelah itu diminum dengan dicampur dengan coca cola, tidak lama kemudian Saksi-16 pergi menuju Gadog dengan tujuan mau ke proyek lalu Pratu Irfan Lucy M mengajak semua yang ada di situ ke Karaoke Happy Puppy dan Pratu Irfan Lucy M berkata bahwa di Karaoke Happy Puppy sudah ada Sertu Tenang Agus Setyawan (Saksi-3), Pratu Bambang, Pratu Dinawan (Saksi-2), Pratu Wiyono (Saksi-6) dan Pratu Apriyanto (Saksi-7);

- d. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-10, Saksi-11, Sdr. Karta, Sdri. Ani, Sdr. Bambang, Sdr. Babeh (Black), Pratu Irfan Lucy M, Prada Saksi-9, Saksi-8 dan Sdri. Dina Encoh pergi ke Karaoke Happy Puppy, Terdakwa pergi berboncengan dengan Sdri. Dina Encoh dan sampai di Karaoke Happy Puppy sekira pukul 00.00 WIB dan bertemu dengan Saksi-3, Pratu Bambang, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7, tidak lama kemudian Saksi-7 pamitan pulang karena besok akan pergi ke Bandung, sekira pukul 00.15 WIB Saksi-16 datang dengan Serma Nurul lalu ikut bergabung di dalam room karaoke;
- e. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB selesai karaoke dan Saksi-16 mengajak semua pergi ke diskotik 31 di BNR (Bogor Nirwana Residence) kemudian Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya menuju ke Diskotik 31 menggunakan kendaraan masing-masing, sedangkan Saksi-7 tidak ikut karena keesokan harinya mau ke Mako Paspampres atraksi dan Saksi-6 akan ke Bandung mengantar Mayor Inf Robi;
- f. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2, Serma Nurul, Saksi-16, Pratu Bambang, Saksi-8, Saksi-9, Terdakwa dan teman-teman sipilnya tiba di Diskotik 31 BNR, setelah memarkirkan motor lalu Saksi-2 dan kawan-kawan masuk ke dalam diskotik namun setelah berada di dalam Saksi-2 berpisah dengan Terdakwa, Pratu Irfan Lucy M dan teman-teman Terdakwa berjumlah 7 orang, Saksi-2 hanya bersama Pratu Bambang di depan panggung agak ke depan dekat tiang ke dua, lalu Serma Nurul dan Saksi-16 menghampiri Saksi-2 kemudian berjoget, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget naik ke atas panggung sehingga ditegur oleh *security* untuk turun namun Pratu Irfan Lucy M malah duduk di sebelah kiri panggung

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditegur lagi oleh *security* namun Pratu Irfan Lucy M tetap tidak mau turun, kemudian Saksi-2 dan Pratu Bambang berinisiatif ke sebelah kiri panggung, Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget kemudian datang Serma Nurul menghampiri Saksi-2 dan menawarkan 1 gelas minuman yang dibawanya dan minuman tersebut diminum secara bergantian termasuk Pratu Irfan Lucy M, setelah minum Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung berjoget dan ditegur lagi oleh *security* untuk turun sambil melotot dan menunjuk Pratu Irfan Lucy M setelah ditegur Pratu Irfan Lucy M tidak turun dan malah duduk di atas panggung sebelah kiri pada saat itu Saksi-2 mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang "Kasih pelajaran adikmu", mendengar perkataan tersebut Saksi-2 merasa ada yang janggal/firasat tidak enak;

- g. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 mengajak Pratu Bambang pulang karena besok mau jaga Satri di Grup C, Pratu Bambang mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti dulu Gel, belum ada izin dari Bang Nurul, nunggu lagu kesukaan Bang Nurul dulu, sakitnya tuh di sini" sambil Pratu Bambang menunjuk dadanya sendiri, mendengar perkataan seperti itu Saksi-2 menunggu dan sekira pukul 02.00 WIB Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang namun Saksi-2 bilang "Mau kencing dulu" lalu Saksi-2 dan Pratu Bambang ke kamar mandi dan setelah Saksi-2 selesai sementara Pratu Bambang masih berada di dalam kamar mandi masuk Serma Nurul dan Saksi-16 ke kamar mandi yang sama dan sekitar 3-4 menit Pratu Bambang keluar dari kamar mandi lalu Pratu Bambang mengajak Saksi-2 pulang dan pada saat Saksi-2 dan Pratu Bambang mau keluar dari diskotik (di lorong) bertemu dengan Terdakwa yang merangkul Pratu Irfan Lucy M kemudian Saksi-2, Pratu Bambang, Terdakwa dan Pratu Irfan Lucy M keluar menuju parkir motor;
- h. Bahwa pada saat di parkir motor yang berada di dekat warung Pakde (Sdr. Jangkung) Serma Nurul lewat dengan mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah mengarah pulang, setelah itu datang Sdr. Doni mengendarai motor membonceng 2 orang perempuan, Pratu Irfan Lucy M ngobrol dengan Sdr. Doni setelah itu berjalan ke arah ujung parkir dan sempat menendang pantat orang yang sedang jalan dengan ciri-ciri orang tersebut kurus, pendek menggunakan jaket hitam kemudian Terdakwa menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M mengendarai motornya arah pulang disusul Terdakwa dan Pratu Bambang mengiringi dari belakang dengan posisi Pratu Bambang berada di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Pratu Irfan Lucy M dan Terdakwa belakang sebelah kiri, kemudian disusul oleh Sdr. Doni lalu oleh Saksi-2;

- i. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa BNR (Bogor Nirwana Residence) Kota Bogor Saksi-2 melihat 4 sepeda motor terparkir, dengan posisi 3 sepeda motor berada di depan polisi tidur yaitu Yamaha Mio warna putih hitam milik Saksi-16 di sebelah kiri dan menghadap ke atas/berlawanan arah, di belakangnya jarak 3 meter motor Pratu Bambang, di belakang motor Pratu Bambang merapat motor Satria FU warna merah milik Pratu Irfan Lucy M dan 1 sepeda motor terparkir sebelum polisi tidur terparkir motor Honda Vario milik Terdakwa dan setelah jembatan Saksi-2 melihat mobil jenis Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul;
- j. Bahwa Saksi-2 memarkirkan motor di belakang motor Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 meter, Saksi-2 melihat Saksi-16 memegang sangkur/pisau warna hitam, dan Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah tebing depan pagar kandang rusa diikuti oleh Terdakwa, sesampainya di tebing Saksi-16, Pratu Bambang dan Terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan secara brutal/membabi buta berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy dengan cara: Saksi-16 memukul Pratu Irfan Lucy M berkali-kali tak terhitung menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M, yang tangan kanannya memegang sangkur, Terdakwa memukul berkali-kali terhadap Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan kedua tangannya dan Pratu Bambang memukul secara berkali kali dengan kedua tangan ke arah kepala Pratu Irfan Lucy M dari belakang dan menendang perut dan dada Pratu Irfan Lucy M berkali-kali;
- k. Bahwa Pratu Irfan Lucy M mencoba menangkis pukulan-pukulan tersebut sambil berteriak "Tolong ...tolong", setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Pratu Irfan Lucy M ke arah belakang badannya selanjutnya Saksi-16 dan Pratu Bambang memukuli lagi Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta/tidak terarah, saat itu Pratu Irfan Lucy M sempat melepaskan diri dari pegangan Terdakwa dan berjalan turun dari tebing ke arah trotoar jalan, pada saat itu Saksi-2 juga melihat Saksi-3 yang berada di samping sebelah kanan dan juga melihat kejadian tersebut, kemudian saat Pratu Irfan Lucy M berada di trotoar, dengan menggunakan tangan kirinya Saksi-16 menarik kerah baju Pratu Irfan Lucy M dan sambil mengangkat kerah baju Pratu Irfan Lucy M lalu Saksi-16 menusuk/menikam Pratu Irfan Lucy M pada bagian dada sebelah kiri menggunakan sangkur sebanyak satu kali dan saat sangkur tertancap Saksi-16 melakukan hentakan agar sangkur tertancap

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dalam lagi hingga Pratu Irfan Lucy M berteriak "Aduh" dan Pratu Irfan Lucy M meminta ampun kepada Saksi-16 dengan mengatakan "Ampun Bang...ampun" lalu Pratu Irfan Lucy M jatuh dan sempat jongkok lalu mengatakan "Ampun Bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak, pada saat kejadian tersebut di ujung jembatan tidak jauh dari TKP Saksi-2 melihat kendaraan Isuzu Panther warna merah milik Serma Nurul dengan kondisi mobil persiapan mau melaju tetapi seakan mengawasi/memantau kejadian tersebut;

- I. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, di saat bersamaan Pratu Bambang meminta kunci motor Saksi-2 karena kunci motor Pratu Bambang hilang, Saksi-16 mengatakan kepada Saksi-2 "Gel, jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan Saksi-16 dengan santainya mengatakan "Udah bawa ke rumah sakit", kemudian Saksi-16 mendekati sepeda motornya lalu tangan kirinya mengambil sangkur yang sebelumnya dipegang oleh tangan kanan kemudian Saksi-16 menyalakan motornya dan Pratu Irfan Lucy M dinaikkan ke atas motor Saksi-16 dan Saksi-2 mengapit di belakangnya dan Saksi-16 menjalankan motornya namun sekira kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian atau saat di tengah jembatan Saksi-16 membuang/melempar sangkur yang dipegang tangan kirinya itu ke kali yang ada di sebelah kiri dalam keadaan motor berjalan;
- m. Bahwa jarak Saksi-2 dengan Saksi-16, Terdakwa dan Pratu Bambang saat melakukan penganiayaan terhadap Pratu Irfan Lucy M di atas tebing sekitar 6 meter dan jarak Saksi-2 dengan Saksi-16 saat menikam Pratu Irfan Lucy M sekitar 4 meter jadi dari jarak tersebut Saksi-2 dapat melihat dengan jelas penganiayaan dan penikaman tersebut karena lampu jalanan terang;
- n. Bahwa pada saat berada di jembatan pertama perumahan BNR Sertu Erika menghentikan motornya Saksi-2 berkata kepada Saksi-16 "Bang kok berhenti" dijawab oleh Saksi-16 "Udah tenang aja" sementara Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan "Sakit Bang" kemudian Saksi-2 mengatakan "Ayo Bang cepat Bang, kasihan Bang, kasihan" sekira 3 menit Sertu Erika berhenti di jembatan tersebut di saat itu kemungkinan Pratu Irfan Lucy M kehabisan darah, kemudian melanjutkan perjalanan, pada saat berada di RPU Dreded Saksi-16 menyuruh Saksi-2 untuk menelepon Serma Nurul agar memberitahukan Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, namun karena Saksi-2 tidak mempunyai nomor *handphone* Serma Nurul maka sambil mengendarai motor Saksi-16 mengeluarkan *handphone* Samsung

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna putih setelah itu Saksi-16 menelepon Serma Nurul dan setelah terhubung lalu *handphone* diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan "Bang ijin, Irfan saya bawa ke rumah sakit" namun Serma Nurul tidak menjawab kemudian Saksi-2 mematikan *handphone*;

- o. Bahwa Saksi-16 membawa Pratu Irfan Lucy M ke Rumah Sakit Melania dan sesampainya di Rumah Sakit Saksi-2 langsung turun dari motor dan mencari dokter, pada saat Saksi-16 standarkan motornya Saksi-2 melihat Pratu Irfan Lucy M terjatuh dari motor kemudian Saksi-2 bersama 2 orang *security* RS Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD, setelah itu Saksi-2 keluar lagi dan mengatakan kepada Saksi-16 "Bang ayo Bang kita tungguin" Saksi-16 menjawab "Kamu aja" kemudian Saksi-2 masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan terhadap Pratu Irfan Lucy M, dokter memegang dada Pratu Irfan Lucy M dan menekan/memompunya sementara perawat memasang masker oksigen, sekira 10 menit kemudian dokter mengatakan kepada Saksi-2 "Mohon maaf Pak, korban tak terselamatkan" setelah itu Saksi-2 keluar dari IGD untuk memberitahu Saksi-16 dan di luar sudah ada Serma Nurul, Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-16 dan Serma Nurul bahwa Pratu Irfan Lucy M sudah meninggal dunia;
- p. Bahwa kemudian Serma Nurul datang disusul oleh Terdakwa, Saksi-11, Sdr. Bambang, Saksi-10, dan seorang laki-laki juga 2 orang perempuan, pada saat mau berunding Pratu Bambang dan Saksi-2 minta ijin mau mencari *handphone* yang jatuh dan hilang di TKP namun tidak kembali lagi ke RS. Melania, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-10 "Nanti kalau dokter bertanya, bilang aja kamu yang menolong korban (Pratu Irfan Lucy M)" lalu Saksi-16 menambahkan "Kew tolong Abang dibantu, Abang mau laporan kepada Komandan tidak berani karena Abang habis dari hiburan dan dalam kondisi minum, apalagi si Irfan meninggal" Saksi-10 menjawab "Iya Bang akan saya bantu semampu saya" dan Serma Nurul menyampaikan "Terserah kalian aja, yang nganter mau kalian atau Akew", selain kepada Saksi-10, Saksi-16 juga meminta bantuan kepada Saksi-11 "Ron, tolong kamu temani si Akew" namun Saksi-11 menolak dengan perkataan "Maaf Bang saya gak mau, sudah 5 kali saya masuk bui" mendengar jawaban tersebut kemudian leher Saksi-11 dipiting oleh Terdakwa dibawa pergi ke Ruko yang ada di sebelah RS. Melania kemudian Saksi-16 menghampiri Saksi-11 lalu kepala Saksi-11 oleh Saksi-16 akan dipukul namun dilarang oleh Terdakwa;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa menurut Saksi-3 yang biasa membawa senjata tajam jenis sangkur SS1 warna hitam adalah Saksi-16 yang disimpan di bawah jok sepeda motornya;
- r. Bahwa hubungan Serma Nurul dan Saksi-16 sangat dekat sehingga menimbulkan hubungan emosional antara keduanya Serma Nurul sering mengajak Saksi-16 kerja mencari tambahan di luar karena kondisi ekonomi Saksi-16 minus/tidak stabil;
- s. Bahwa Serma Nurul terlihat tidak suka dengan kelakuan Pratu Irfan Lucy M pada saat naik ke podium Diskotik 31 karena Serma Nurul mantan *chief security* Diskotik 31 merasa tidak enak kepada *crew* Diskotik 31 karena Pratu Irfan beberapa kali naik ke podium sehingga Serma Nurul marah kepada Pratu Irfan Lucy M, sedangkan dengan Pratu Bambang, kemungkinan karena Pratu Bambang pada tanggal 28-29 Maret 2015 pernah meminjam uang kepada Pratu Irfan Lucy M untuk menikah namun tidak diberi sehingga membuat Pratu Bambang sakit hati;
- t. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban (Pratu Irfan Lucky M) mengalami luka-luka lecet pada alis kanan sisi luar, punggung pangkal jari telunjuk tangan kiri, punggung jari-jari kaki kiri mulai dari ibu jari hingga jari kelingking dan ibu jari kaki kanan sisi dalam, memar dan bengkak pada punggung tangan kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan dan dada sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan robekan pada sela iga ke tujuh kiri dan rawan iga ke delapan kanan, robeknya kandung jantung, otot di dinding bilik jantung kanan, sekat rongga badan dan hati bagian atas yang melekat pada sekat rongga badan, serta pendarahan di dalam rongga dada kanan, di dalam kandung jantung dan sedikit darah dalam rongga perut dan sebab matinya orang ini (Pratu Irfan Lucky M) adalah karena kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan. Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor dan ditandatangani oleh dr. Barnad, SpF. 2014 yang ditandatangani oleh dr. Elvin RL;

Dakwaan:

- Primair : Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 22 November 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 10 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana berupa:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Barang bukti berupa:

- 1) Berupa barang:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol R 3476 WM warna hitam berikut kunci kontak;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol F 6118 CU warna merah garis hitam berikut kunci kontak (sepeda motor tersebut dipakai oleh korban yang dipinjm Eri Pratu Gtot Suwondo Anggota Densik Paspampres);

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2) Berupa surat:

- 5 (lima) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 dari RS Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Bernard, Spf.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 158-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Sodikun NRP 31060209970586:

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair: "pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";

Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

b. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : 5 (lima) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang yaitu:

Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol R 3476 WM warna hitam berikut kunci kontak;

b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol F 6118 CU warna merah garis hitam berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

Surat- surat:

- 5 (lima) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 25-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sodikun, Praka, NRP 31060209970586;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Sodikun, Praka, NRP 31060209970586:

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair "Pembunuhan berencana secara bersama-sama", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
 - b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair "Pembunuhan secara bersama-sama", oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair;
 - c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
- Pidana Pokok : penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Nopol R 3476 WM warna hitam berikut kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Nopol F 6118 CU warna merah garis hitam berikut kunci kontak;Dikembalikan kepada yang paling berhak;
 - b. Surat-surat:
 - 5 (lima) lembar *Visum Et Repertum* atas nama Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;
- Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/160-K/PM.II-09/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;
- Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/158-K/PM.II-09/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa Sodikun, Praka, NRP 31060209970586 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Juni 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 8 Juni 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 16 Mei 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 8 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tertuang dalam halaman 62 (enam puluh dua) yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi dapat kamianggapi pertimbangan yang diungkap oleh Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Majelis Hakim Banding di dalam pertimbangannya pada halaman 62 (enam puluh dua), bahwa Terdakwa tidak ada niat dan tidak menghendaki menghilangkan nyawa korban, hal tersebut kami selaku Oditur

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tidak sependapat karena jika dilihat dari alat yang digunakan untuk menusuk korban di bagian dada sebelah kiri dimana di bagian tubuh tersebut terletak organ vital jantung manusia dan jika dilihat dari kemampuan kesadaran para pelaku tentang anatomi tubuh manusia dihubungkan dengan keterangan dr. Barnad, Sp.F. (Saksi-14) dan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Irfan Lucy Murfikhim Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 dari RS Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Bernad, Sp.F. dari hal tersebut sudah dapat ditarik kesimpulan adanya niat dari para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban;

- b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam halaman 58 pada poin 28 dapat terlihat secara jelas tidak adanya niat untuk segera menyelamatkan korban dan pada halaman 60-61 pada poin 36 terlihat tidak adanya upaya dari Terdakwa untuk mencegah perbuatan Sertu Eriska pada saat akan menusukkan sangkur ke dada sebelah kiri korban (Pratu Irfan Luki);
- c. Bahwa sehingga menurut Majelis Hakim Banding di dalam pertimbangannya kurang tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan "pembunuhan secara bersama sama" karena tidak ada niat dari Terdakwa sehingga lebih tepat dikenakan Pasal "penganiayaan secara bersama sama yang mengakibatkan mati". Dan kami selaku Oditur tidak sependapat, karena dari fakta persidangan sudah sangat jelas terlihat adanya niat dan kesadaran dari para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban;
- d. Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati", mengurangi pidana pokoknya menjadi 3 (tiga) tahun, adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi;
Judex Facti tingkat banding menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 71 angka 1, menguraikan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan para Saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) pada tanggal 2 April 2015 di dekat kandang rusa Jalan Perumahan BNR Kota Bogor melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M), korban merasakan sakit dengan berteriak meminta tolong dan memohon ampun kepada Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang dan Sertu Eriska) tetap melanjutkan penganiayaan tersebut kepada korban sampai jatuh tergeletak di atas trotoar”;

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan argumentasi sebagai berikut:

Alat bukti apa yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Korban?;

Merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi-11 Sertu Eriska dan Saksi-13 Pratu Bambang Trisnawan maupun Saksi Serma Nurul menyatakan dengan tegas bahwa “Para saksi tidak pernah memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan penusukan terhadap korban Pratu Irfan Lucy M sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa”;

Bahwa alat bukti yang digunakan oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyaksikan dan melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Korban tersebut;

Bahwa dalam Pledoi dan memori banding kami telah menguraikan secara jelas tentang tidak logisnya keterangan Saksi Pratu Dinawan tersebut, dengan alasan mana mungkin Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan? Dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti bahwa Terdakwa menemukan korban Partu Irfan Lucy M sudah tergeletak di aspal jalan dalam keadaan tertusuk oleh orang yang tidak dikenal, bukan di atas trotoar sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding. Dalam Memori Banding kami Penasihat Hukum telah menjelaskan mengapa Saksi Pratu Dinawan memberikan keterangan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari tawaran Penyidik kepada Saksi Pratu Bambang Trisnawan, Terdakwa dan Pratu Dinawan pada saat ditahan di Denpom Bogor untuk memberikan keterangan bahwa pelaku penusukan adalah Sertu Eriska. Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Terdakwa menolak tawaran tersebut karena mereka tidak pernah melihat Saksi Sertu Eriska melakukan penusukan terhadap korban Pratu Irfan Lucy M. Namun Saksi Pratu Dinawan menerima

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran sehingga dibebaskan dari tahanan dan tidak dijadikan tersangka oleh Penyidik. Tidak dijadikannya Pratu Dinawan tersebut oleh Penyidik setelah dilakukan penahanan merupakan bukti petunjuk bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi Pratu Bambang tersebut secara hukum sangat beralasan untuk diakui kebenarannya;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua halaman 339 menyatakan bahwa “... kesalahan tidak terbukti berdasar alat bukti oleh hukum dinyatakan:

- Keterbuktian tanpa dasar (*unfounded*);
- Keterbuktian berdasar spekulasi (*speculatie*);
- Keterbuktian berdasar asumsi (*assumption*);
- Keterbuktian berdasar imajinasi (*imaginary*);

Oleh karena itu keraguan yang disebabkan tidak ada atau tidak cukup bukti disebut keraguan yang beralasan atau *reasonable doubt*;

Bahwa dalam hal fakta persidangan tidak mampu membuktikan kesalahan Terdakwa dengan batas minimal alat bukti yang sah, maka kesalahan Terdakwa berada dalam keraguan yang beralasan;

Standar keraguan yang beralasan (*reasanoble doubt*) menurut Yahya Harahap adalah tidak ada atau tidak cukup alat bukti sehingga kesalahan Terdakwa diragukan. Oleh karena itu tidak beralasan untuk meyakini secara pasti Terdakwa bersalah;

Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer gagal membuktikan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwalah pelaku pemukulan dan penusukan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*. Karena tidak didukung dua alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian;

Menurut Yahya Harahap standar batas minimal tidak boleh kurang dari dua alat bukti. Hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas ini tidak boleh dikurangi. Pelanggaran batas ini, dengan sendirinya mengenyampingkan standar *reasonable doubt*. Dan pemidanaan yang dijatuhkan sewenang-wenang;

Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat formal dan materiil. Penerapan kedua syarat ini bersifat kumulatif. Tidak terpenuhinya syarat formal meskipun terpenuhinya syarat materiil dianggap tidak memenuhi syarat. Sebaliknya terpenuhinya syarat materiil tapi tidak

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017



terpenuhinya syarat formal tidak memenuhi syarat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti yang tidak memenuhi syarat formal dan materil secara kumulatif tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Pendapat Yahya Harahap tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan, maka tidak berlebihan jika kami Penasihat Hukum menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur untuk membuktikan kesalahan terdakwa tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena hanya keterangan satu orang saksi saja yaitu keterangan Saksi Pratu Dinawan. Oleh karenanya menurut hukum keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan azas *unus testis nullus testis*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang hanya membuktikan dengan hanya keterangan satu orang saksi saja telah meruntuhkan prinsip-prinsip hukum pembuktian karena keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*);

2. *Judex Facti* telah keliru dalam menilai keterangan saksi pratu dinawan;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 73-74 *Judex Facti* menguraikan sebagai berikut: "Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukannya secara individual walaupun dalam rencana seketika dan objeknya yang tidak sama atau bergeser dari satu titik ke titik tempat lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- "Bahwa benar pada tanggal 2 April 2015 di Jalan Perumahan BNR Kota Bogor dekat kandang rusa Terdakwa dan para Saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) melakukan penganiayaan dan penusukan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) yang mengakibatkan korban menderita luka-luka dan terjatuh di atas trotoar";
- "Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska) melakukan penganiayaan dengan cara memukul ke arah kepala, menendang ke bagian badan dan menusuk dengan menggunakan sangkur terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaksikan oleh para saksi (Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr Ujang Rahayu)";

- "Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para saksi (Pratu Bambang, Sertu Eriska dan Serma Nurul) dilakukan secara bersama-sama dan disaksikan oleh para saksi (Pratu Dinawan, Sertu Agus Tenang, Sdr. Kuswara dan Sdr. Ujang Rahayu) sehingga penganiayaan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) dilakukan secara bersama-sama";

Bahwa menurut kami Penasihat Hukum, pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat membingungkan. Jika fakta yang diuraikan tersebut diasumsikan benar, pertanyaannya apa peran Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam tindak pidana tersebut?;

Sebagai pelaku pesertakah (*medeplegen*)? Hal ini tentu saja tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak mengambil bagian untuk menyelesaikan perbuatan itu sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai *medeplegen*. Atau sebagai orang yang membantu melakukan (*medeplochtieg*)? Oditur tidak pernah mendakwakan Terdakwa sebagai pelaku yang membantu melakukan;

Bahwa ahli yang kami hadirkan dalam persidangan dengan sangat jelas menguraikan perbedaan antara yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) dan yang membantu melakukan (Pasal 56 KUHP) serta menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uit lokker*) sebagaimana yang dimaksud pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Bahwa kami Penasihat Hukum sangat sulit memahami bahwa Oditur dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memahami secara benar tentang delik penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena hal ini merupakan hal-hal yang sangat prinsip dan mendasar yang sepatutnya dipahami oleh seorang penegak hukum;

Bahwa jika Oditur dan *Judex Facti* meyakini bahwa Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati, maka Terdakwa secara hukum harus didakwakan sebagai pelaku yang turut serta melakukan (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian perkara ini sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung untuk memberikan bimbingan teknis kepada para hakim di Lingkungan Peradilan Militer;

Bahwa jika diasumsikan Terdakwa benar turut serta melakukan “pemukulan dan penusukan” terhadap korban Pratu Irfan Lucy M, maka *Judex Facti* tidak dapat menunjukkan peran masing-masing pelaku dan dalam surat dakwaan Oditur Militer tidak menjelaskan secara rinci peran dari Terdakwa maupun peran pelaku lainnya. Hal ini pun sangat terlihat dalam putusan perkara *a quo* yang tidak secara spesifik menjelaskan apa, dimana, bagaimana perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa berkaitan dengan kematian korban Pratu Irfan Lucky M, pertanyaannya apakah Terdakwa sebagai pelaku/*dader* yang melakukan (*plegen*), apakah Terdakwa yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) atau apakah Terdakwa yang turut serta melakukan (*medeplegen*)?; Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana *in casu*, telah dilakukan secara tepat dan benar yaitu telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta perkara *in casu* yang berpengaruh terhadap penjatuhan pidananya baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pemecatan, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Bahwa keberatan Oditur Militer atas penjatuhan pidana tersebut karena dipandang terlalu ringan dan mohon untuk diperberat sesuai tuntutan Oditur Militer, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak salah menerapkan hukum, melainkan pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar. *In casu Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan sikap Terdakwa atas kejadian tersebut, yaitu pemukulan yang dilakukan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya memukul tubuh korban (Pratu Irfan Lucy M.) dengan menggunakan tangan, sehingga dilihat sudut kewajaran bahwa pukulan Terdakwa tersebut tidak akan menimbulkan kematian korban. Demikian pula setelah Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama menusuk korban dengan sebilah sangkur yang menyebabkan korban luka dan jatuh, bahwa Terdakwa segera menolong korban dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Keadaan-keadaan tersebut, merupakan hal meringankan yang telah dipertimbangkan dengan cermat oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* harus dikuatkan. Dengan demikian, permohonan Oditur Militer untuk memperberat penjatuhan pidananya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Judex Facti dalam membuktikan dakwaan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena pembuktiannya sudah tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan "penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan sehingga diperoleh alat bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut;

In casu pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB berdasarkan keterangan Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan, bahwa Terdakwa bersama Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama dan Pratu Bambang secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban Pratu Irfan Lucy M. bertempat di dekat kandang rusa Perumahan BNR (Bogor Nirwana Residence), pemukulan-pemukulan Terdakwa dan para saksi tersebut dilakukan atas perintah/permintaan Serma Nurul yang merasa kesal kepada korban. Dalam pemukulan tersebut, Pratu Bambang telah memukul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban mengenai bagian kepala dan perut korban, sedangkan Terdakwa memegang tubuh korban karenanya korban tidak bisa melawan. Sedangkan Saksi Sertu Eriska Yudha Aditama selain memukul korban, telah melakukan penusukan menggunakan sangkur mengenai bagian kiri dada korban, hingga korban jatuh. Keterangan Saksi Pratu Dinawan dan Saksi Sertu Tenang Agus Setyawan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Kuswara yang melihat sekelompok orang berkerumun dekat kandang rusa Perumahan BNR pada tanggal 2 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB seperti sedang berkelahi. Saat itu melihat ada salah seorang jatuh terlentang dan ada yang berkata "Ditusuk nih, ditusuk nih, mati nih" kemudian melihat 2 orang mengangkat korban dinaikkan ke atas sepeda motor lalu pergi;

Keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 atas nama Irfan Lucy Murfikhim, yang menerangkan bahwa matinya korban karena kekerasan benda tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* telah dapat dibuktikan sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti in casu*. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Oleh karenanya, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 368 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer**
pada **Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa**
SODIKUN, Praka, NRP 31060209970586 tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu tanggal 20 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu**
Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak
dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366